



PENETAPAN

NOMOR : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SUPRIYANI, Tempat/tanggal lahir : Sleman/5 Oktober 1977, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Bendorejo RT.005 RW.002 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam register perkara permohonan Nomor : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mempunyai anak yang ke 3 (tiga) bernama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2002 yang lahir dari seorang Ibu yang bernama SUPRIYANI, sesuai tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-17012018-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 Januari 2018;
2. Karena kurang telitinya Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak yang bernama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2002 terjadi kekeliruan yang benar adalah bernama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2003;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nama ANTARIKA RIYANI lahir 20 Agustus 2002, pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti tahun lahir anak pemohon yang semula ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2002 terjadi kekeliruan yang benar adalah bernama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2003 dengan alasan ingin menyesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar(SD) anak pemohon , Ijazah Tsanawiyah (MTs) anak pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak pemohon yang mana kesemua data tertulis tahun lahir 2003;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka nama anak pemohon yang tertulis didalam akta No 3404-LT-17012018-0040 yang semula tertulis nama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2002 terjadi kekeliruan yang benar adalah bernama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2003 ;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Karangayar II ;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada ketua pengadilan negeri karanganyar cg. Hakim Pemeriksa Perkara Ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah memperbaiki/merubah Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis didalam akta Kelahiran No 3404-LT-17012018-0040 yang semula tertulis nama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2002 menjadi bernama ANTARIKA RIYANI yang lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu, paling lambat 30 hari hari sejak diterimanya salinan penetapan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3404104510770005 atas nama Supriyani, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3404106008020005 atas nama Antarika Riyani, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3404-LT-17012018-0040 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Duplikat Kelahiran, Nomor D3/100/I/2009 tanggal 10 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah SMKN 1 Kalasan tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Ijazah SDN Pakem Sleman tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Sleman tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 731/XI/2021 tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3404101102052780 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 331310280505587 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Hilda Anggraini ;

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait perubahan tahun pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Antarika Riyani ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Sumadi secara siri dan mempunyai anak bernama Antarika Riyani ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

2. Saksi Subadri ;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Antarika Riyani ;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah siri dengan Sumadi dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Anggoro, Hantoro, dan Antarika Riyani ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja di Tasikmadu Karanganyar sedangkan Sumadi merantau keluar jawa ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Sumadi sudah tidak serumah lagi sejak Pemohon hamil Antarika Riyani kemudian Antarika Riyani ikut saksi sejak lahir ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

3. Saksi Agus Budiyo ;

- Bahwa, saksi adalah teman SMP Pemohon ;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Antarika Riyani ;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah siri dengan Sumadi dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Anggoro, Hantoro, dan Antarika Riyani ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja di Tasikmadu Karanganyar sedangkan Sumadi merantau dan sampai sekarang tidak pernah pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, Antarika Riyani adalah anak ketiga Pemohon yang lahir di Sleman tanggal 20 Agustus 2003 namun karena kurang telitinya Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3404-LT-17012018-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 17 Januari 2018 tertulis lahir di Sleman pada tanggal 20 Agustus 2002 ;
- Bahwa, dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Tsanawiyah (MTs), dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak Pemohon semuanya tertulis tahun lahir 2003 dan untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon ingin memperbaiki tahun dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Hilda Anggraini, saksi Subadri, dan saksi Agus Budiyo ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.8, dan P.10 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Bendorejo RT.05 RW.002 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Karanganyar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 diketahui Antarika Riyani lahir di Sleman tanggal 20 Agustus 2002 adalah anak ketiga dari Ibu Supriyani sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 dapat diketahui Antarika Riyani lahir tanggal 20 Agustus 2003 sebagaimana Duplikat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanmartani ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5, P.6, P.7 diketahui pada Ijazah SMKN 1 Kalasan, Ijazah SDN Pakem Sleman, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah 8 Sleman tercatat Antarika Riyani lahir di Sleman tanggal 20 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 dan P.9 oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa Antarika Riyani adalah anak ketiga Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Antarika Riyani adalah anak ketiga Pemohon yang lahir di Sleman pada tanggal 20 Agustus 2003 sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kelahiran, Ijazah SD, Madrasah Tsanawiyah, dan SMKN anak tersebut, sedangkan terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran anak Pemohon bernama Antarika Riyani tersebut yang tertulis lahir tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan penggantian tahun kelahiran anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mempermudah dalam administrasi kependudukan anak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya petitum permohonan angka 2 yang memberikan ijin perubahan tahun Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam akta Kelahiran No 3404-LT-17012018-0040 yang semula tertulis lahir di Sleman tanggal 20 Agustus 2002 menjadi lahir di Sleman tanggal 20 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 patut pula untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya dicatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum pada angka 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin perubahan tahun Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam akta Kelahiran No 3404-LT-17012018-0040 yang semula tertulis lahir di Sleman tanggal 20 Agustus 2002 menjadi lahir di Sleman tanggal 20 Agustus 2003 ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya dicatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Suramti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TRI SURAMTI, SH.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,MKn.

Biaya – biayanya :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 80.000,- |
| - PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan No : 143/Pdt.P/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)